

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WARISAN ADAT  
ISTIADAT TENTANG PERKAWINAN TERLARANG  
ANTARA DESA CIPAKU DENGAN DESA ONJE  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN  
PURBALINGGA**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**Desi Tri Rahayu Wardaningrum**  
NPM. 12144300021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
2016**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WARISAN ADAT  
ISTIADAT TENTANG PERKAWINAN TERLARANG  
ANTARA DESA CIPAKU DENGAN DESA ONJE  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN  
PURBALINGGA**

**SKRIPSI**



Diajukan kepada  
Universitas PGRI Yogyakarta untuk memenuhi salah satu  
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

**Oleh:**  
**Desi Tri Rahayu Wardaningrum**  
**NPM. 12144300021**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

DESI TRI RAHAYU WARDANINGRUM. Studi Deskriptif Persepsi Masyarakat terhadap Warisan Adat Istiadat tentang Perkawinan Terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta April 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga; (2) mengetahui faktor pendorong dan penghambat persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Cipaku dan masyarakat Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Subjek dalam penelitian ini adalah empat belas orang yang terdiri dari dua orang Kepala Desa, dua orang pegawai pencatat nikah serta masyarakat dari masing-masing desa sejumlah lima orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu menganalisis data dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat objektif sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Simpulan dari hasil penelitian ini antara lain (1) persepsi yang berkembang di masyarakat Desa Cipaku maupun Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengenai warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang yaitu hampir semua masyarakat sudah tidak lagi mempercayai mitos tersebut karena era globalisasi telah membawa perubahan pada pola pikir masyarakat yang semakin modern dan dinamis; (2) faktor pendorong dari persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara lain: pemikiran masyarakat masih kuno sehingga belum bisa berfikir realistis; masih sangat percaya akan akibat yang ditimbulkan apabila melanggar mitos; sebagian besar masyarakat lebih percaya dengan *tahayul* dan kekuatan *ghaib* dibandingkan kekuatan Tuhan; pendidikan, agama dan teknologi belum berkembang ketika jaman dahulu, sedangkan faktor penghambat antara lain: pola pikir masyarakat semakin modern dan cerdas; pengetahuan agama semakin kuat sehingga lebih mengimani Tuhan; serta era globalisasi telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia baik dalam segi pengetahuan, agama maupun teknologi.

Kata kunci: Persepsi, Adat Istiadat, Perkawinan

## **ABSTRACT**

DESI TRI RAHAYU WARDANINGRUM. *Descriptive study of the society perception of custom inheritance about marriage forbidden between cipaku village and onje, mrebet, purbalingga district. Essay. The faculty of teacher training and education University of PGRI Yogyakarta April 2016.*

*This study aims to (1) analyze how the society perception of the custom inheritance about marriage forbidden between cipaku village and onje, mrebet, purbalingga district; (2) indentify urge and barrier factors of social perception of the custom inheritance about the marriage forbidden between cipaku village and onje, mrebet, purbalingga district.*

*The method of the study is kualitatif. The study is conducted in the society of cipaku village and onje, mrebet, purbalingga district. The subject of the study are 14 people consist of two head of the village, 2 civil official and the society of each village as many as 5 people. The data collection use interview, observation, and documentation. The technique of data analysis use deductive thinking method which analyze the data from general to specific things and to the objective conclusions that appropriate to the fact in the field. Then, conduct the data reduction, data presentation so that it can be conclude.*

*Conclusions from this research include (1) the perception that develop in the society of Cipaku Village as well as Onje Mrebet Purbalingga district which concern on the custom inheritance of marriage forbidden that is almost all the society no longer believe in the myth because the globalization era has brought a change the society mindset that is more modern and dynamic; (2) urge factors from the society perception to the custom inheritance about marriage forbidden such as the society have not thought realistic, they believe with supersitition and supernatural power compared with the power of the god, education, religion, and technology have not developed at that time. While barrier factors such as : the society mindset more modern and intelligent, religious knowledge is getting stronger so much believe in god, as well as the era globalization has brought many changes to human life both in term of knowledge, religion and technology.*

*Keywords: Perception, Custom, Marriage*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WARISAN ADAT  
ISTIADAT TENTANG PERKAWINAN TERLARANG  
ANTARA DESA CIPAKU DENGAN DESA ONJE  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN  
PURBALINGGA**

Skripsi oleh Desi Tri Rahayu Wardaningrum ini  
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji.



Yogyakarta, 1 April 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Ari Retno Purwanti, SH, MH  
NIS. 19690307 199301 2 001

**PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**





**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WARISAN ADAT  
ISTIADAT TENTANG PERKAWINAN TERLARANG  
ANTARA DESA CIPAKU DENGAN DESA ONJE  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN  
PURBALINGGA**

Oleh :

**DESI TRI RAHAYU WARDANINGRUM**  
**NPM. 12144300021**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 30 Juli 2016  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	: Dra. MM. Endang Susetyawati, M.Pd		8/8 2016
Sekretaris	: Supri Hartanto, M.Pd		5/8 - 2016
Penguji I	: Yitno Pringgowijoyo, S.H, M.H		5/8 - 2016
Penguji II	: Ari Retno Purwanti, S.H, M.H		5/8 - 2016

Yogyakarta, 5 Agustus 2016  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas PGRI Yogyakarta  
Dekan


Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A  
NIP. 19570310 198503 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desi Tri Rahayu Wardaningrum

NPM : 12144300021

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Warisan Adat Istiadat Tentang Perkawinan Terlarang Antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini, benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 1 April 2016  
Yang membuat pernyataan,



Desi Tri Rahayu Wardaningrum  
NPM. 12144300021

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Lakukanlah yang terbaik pada setiap kesempatan yang kamu miliki”. (Penulis)

### **Persembahan:**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu Suyarti dan Bapak Sugino yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta mendukung untuk kesuksesanku.
2. Adikku Nur Laela Prasetyaningrum dan Nuripto Wahyu Budi Prasetyo serta saudara-saudaraku yang selalu memberi do'a dan semangat.
3. Teman-temanku Dwi, Titis, Amel, Ari, Siska, Fitri, Emi, Ica dan semua teman-teman Program Studi PPKn angkatan 2012.
4. Almamaterku.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Warisan Adat Istiadat tentang Perkawinan Terlarang Antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Karya ini merupakan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 jalur skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd, Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh studi di Universitas PGRI Yogyakarta.
2. Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Yitno Pringgowijoyo, S.H, M.H, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah menyetujui judul penelitian.

4. Ari Retno Purwanti, S.H, M.H, pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan karyawan Program Studi PPKn yang telah banyak membantu.
6. Semua narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi PPKn angkatan 2012 yang telah memberikan banyak dukungan dan pengalaman.
8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Karya skripsi ini telah dibuat secara maksimal, namun apabila masih terdapat kekurangan, Penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak sangat dinantikan untuk perbaikan penulisan di masa mendatang. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi berbagai pihak, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial.

Yogyakarta, 1 April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Paradigma .....	7
F. Manfaat Hasil Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN TEORI .....	9
A. Masyarakat .....	9
1. Pengertian Masyarakat .....	9
2. Unsur-unsur Masyarakat .....	12

3. Proses Terjadinya Masyarakat .....	14
B. Persepsi .....	14
1. Pengertian Persepsi .....	14
2. Proses Terjadinya Persepsi .....	15
3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	15
C. Hukum Adat .....	17
1. Pengertian Hukum Adat .....	17
2. Sifat Hukum Adat .....	18
3. Corak Hukum Adat .....	19
4. Unsur Hukum Adat .....	20
5. Sumber Hukum Adat .....	21
6. Dasar Berlakunya Hukum Adat .....	22
D. Perkawinan .....	24
1. Pengertian Perkawinan .....	24
2. Syarat-syarat Perkawinan .....	25
3. Hukum Perkawinan .....	30
4. Asas Perkawinan .....	31
5. Bentuk Perkawinan .....	32
6. Macam-macam Perkawinan Terlarang .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Latar Penelitian .....	38
1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
2. Metode Penentuan Subjek Penelitian .....	38

B. Cara Penelitian .....	38
C. Data dan Sumber Data .....	39
1. Data .....	39
2. Sumber Data .....	40
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	40
1. Metode Wawancara .....	41
2. Metode Observasi .....	41
3. Metode Dokumentasi .....	42
E. Analisis Data .....	42
1. Reduksi Data .....	44
2. Penyajian Data .....	44
3. Penarikan Kesimpulan .....	44
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	46
A. Paparan Data .....	46
1. Deskripsi Wilayah .....	46
2. Munculnya Mitos Perkawinan Terlarang .....	47
B. Temuan Penelitian .....	48
1. Hasil Observasi .....	48
2. Hasil Wawancara .....	49
BAB V PEMBAHASAN .....	63
A. Persepsi Masyarakat terhadap Warisan Adat Istiadat tentang Perkawinan Terlarang antara Desa Onje dengan Desa Cipaku ...	63

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Persepsi Masyarakat terhadap Warisan Adat Istiadat tentang Perkawinan Terlarang .....	67
BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN .....	71
A. Simpulan .....	71
B. Implikasi .....	72
C. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN .....	77
DOKUMENTASI .....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian dari Universitas PGRI Yogyakarta.....	77
Lampiran 2 : Surat Keterangan dari Desa Cipaku .....	78
Lampiran 3 : Surat Keterangan dari Desa Onje .....	79
Lampiran 4 : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	80
Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara .....	82
Lampiran 6 : Akta Nikah .....	84
Lampiran 7 : Identitas Narasumber .....	86
Lampiran 8 : Blangko Konsultasi Bimbingan Penulisan Skripsi .....	95
Lampiran 9 : Blangko Revisi Bimbingan Skripsi .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman agama, adat istiadat, ras, dan suku bangsa. Hal ini yang menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang majemuk. Kebudayaan pada setiap daerah berintikan adat istiadat yang pada dasarnya menjadi pedoman hidup bagi masyarakat yang mendukung berlangsungnya kebudayaan tersebut. Nilai-nilai budaya yang dianggap luhur oleh masyarakat pendukungnya akan cenderung diwariskan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya secara lisan dengan tindakan atau perbuatan sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 32 mengatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan dan adat istiadat mengalami perkembangan secara dinamis seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, dan tidak ada kebudayaan yang bersifat statis.

Dengan demikian kebudayaan akan mengalami perubahan, namun kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia adalah perubahan yang



memberi nilai manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Sebaliknya, yang akan memusnahkan manusia sebagai pencipta kebudayaan tersebut (Elly M. Setiadi, 2007: 44).

Bangsa dan negara Indonesia harus tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global. Ketentuan itu juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan lebih kokoh apabila diperkuat oleh pendekatan adat istiadat selain pendekatan politik dan hukum.

Adat istiadat merupakan sekumpulan aturan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan nenek moyang serta diyakini dalam masyarakat. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Kumpulan-kumpulan aturan yang mengatur masyarakat di Indonesia dituangkan dalam hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum yang terbentuk dari kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat, sehingga berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Bentuknya yang tidak dikodifikasi menyebabkan hukum adat bukan sebagai

sumber hukum yang mempunyai asas legalitas. Nilai-nilai hukum adat menjadi sumber peranan penting dalam pembentukan hukum positif di suatu negara.

Hukum adat selalu diindahkan oleh masyarakat dan menunjukkan ciri khas yang ada di daerah masing-masing. Hukum adat juga mengatur beberapa aspek kehidupan, seperti hubungan sosial masyarakat, ritual keagamaan, kepercayaan, mitos-mitos, dan sanksi adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat setempat.

Pembentukan Undang-Undang perkawinan mengacu pada hukum adat karena melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di dalam Undang-Undang Perkawinan juga menganut asas monogami.

Daerah Purbalingga terdapat perkawinan yang tidak diperbolehkan karena suatu keadaan, hal demikian dinamakan perkawinan terlarang. Perkawinan terlarang merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pria dan wanita dikarenakan kuatnya kepercayaan dan persepsi yang dianut oleh masyarakat di daerah tersebut. Pengertian persepsi

dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, mengetahui, melalui indera, dan daya memahami (Pitus A Partanto, 2001: 591).

Bersasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah wacana bahwa persepsi masyarakat merupakan suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki struktur yang bercorak majemuk dan kompleks, kebudayaan masing-masing bersifat *plural* (jamak) sekaligus juga *heterogen* (beraneka ragam). Masyarakat Indonesia dapat dijumpai berbagai sub kelompok masyarakat yang tidak dapat disatukan, demikian juga dengan kebudayaan mereka yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya.

Masyarakat Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mempercayai adanya mitos perkawinan terlarang antara kedua desa tersebut. Konflik-konflik sosial yang terjadi pada masyarakat perdesaan di Purbalingga dan Banyumas yang masih memegang dengan teguh kepercayaan terhadap tabu pada intinya termasuk dalam kategori konflik yang bersifat destruktif. Konflik jenis ini merupakan konflik yang muncul karena perasaan benci dari suatu komunitas atau masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lain. Rasa benci itu timbul di kalangan tertentu karena adanya berbagai perbedaan yang mencolok seperti kekayaan, status sosial, rasa superior, rasa inferior, atau pihak tertentu merasa diperlakukan tidak senonoh oleh pihak lain (Soetrisno, 2003: 16).

Ada kalanya pihak tertentu itu menjadi korban kekerasan fisik yang lebih bersifat individual sehingga mereka merasa dirugikan. Misalnya, ada pihak yang merasa kehilangan harta benda akibat konflik fisik, atau ada korban jiwa yang jatuh yang diakibatkan oleh peristiwa kekerasan sehingga konflik yang bersifat destruktif itu akan berlanjut secara terus-menerus sepanjang masa hingga sekarang meskipun masyarakat yang menjadi pewaris konflik itu tidak lagi menyadari akar permasalahannya, atau mereka sadar, tetapi mereka takut untuk melanggar tabu nikah sebagai hasil konflik yang destruktif.

Kepercayaan yang berkembang di Desa Cipaku dan Desa Onje yaitu bahwa penduduk Desa Cipaku dilarang menikah dengan penduduk Desa Onje. Adat demikian telah berlaku sejak jaman Kerajaan Pajang dan berkembang serta dipercayai oleh penduduk setempat sampai saat ini dan menjadi tradisi masyarakat Desa Cipaku dan Desa Onje.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun skripsi dengan judul persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

2. Faktor pendorong dan penghambat persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

## **E. Paradigma**

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma kualitatif, dengan cara memaparkan semua fenomena yang terjadi selama dalam setting penelitian yang bersifat naturalistik. Paradigma ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dan berusaha memaparkan data tentang persepsi masyarakat terhadap warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang antara Desa Cipaku dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

## **F. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai adanya suatu adat istiadat tentang perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan referensi dalam pengkajian masalah warisan adat istiadat perkawinan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sebagai sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan serta pengetahuan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang warisan adat istiadat tentang perkawinan terlarang masyarakat Purbalingga.

c. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta.

2) Penelitian ini diharapkan menjadi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama duduk di bangku kuliah ke dalam dunia nyata.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan informasi serta wawasan mengenai warisan adat istiadat perkawinan.